

MENGENAL RUANG LINGKUP DAN MEMAHAMI FUNGSI DARI DPR

Berlian Aqshal Darmawan¹, Debi Anggara², Dewi Maharani³, Dela Puspita⁴, M.Imam Gautama⁵

Universitas Muahmmadiyah Kotabumi

Korespondensi : aqshalzenfone01@gmail.com

ABSTRACT

The House of Representatives (DPR) is a legislative institution in the Indonesian government system that has an important role in carrying out state functions. This research aims to know the scope and understand the function of the DPR as a representative institution of the people. DPR has three main functions, namely legislative function, budget function, and supervision function. The legislative function is related to the making of laws, the budget function plays a role in the ratification of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), while the supervisory function is carried out on the performance of the government and the implementation of laws. Through a comprehensive understanding of the scope and functions of the DPR, the public is expected to better understand the role of the DPR in the democratic system and the importance of active participation in the political process. This research also reviews the challenges and obstacles faced by the DPR in carrying out its duties, as well as efforts to improve legislative performance..

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal ruang lingkup dan memahami fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembuatan undang-undang, fungsi anggaran berperan dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap kinerja pemerintah dan pelaksanaan undang-undang. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap ruang lingkup dan fungsi DPR, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami peran DPR dalam sistem demokrasi serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Penelitian ini juga mengulas tantangan dan hambatan yang dihadapi DPR dalam menjalankan tugasnya, serta upaya peningkatan kinerja legislatif.

Kata Kunci: DPR, APBN, Demokrasi

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif di Indonesia. Keberadaan DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, terutama dalam mewakili aspirasi rakyat, membuat undang-undang, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai lembaga perwakilan, DPR berfungsi untuk menjembatani kepentingan rakyat dengan pemerintah, memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Pemahaman terhadap ruang lingkup dan fungsi DPR menjadi penting agar masyarakat dapat lebih mengetahui hak dan kewajiban DPR serta kontribusinya dalam proses pengambilan keputusan negara. Ruang lingkup DPR meliputi aspek-aspek politik, hukum, dan sosial yang berkaitan dengan tugas legislasi, pengawasan, serta pengelolaan anggaran negara. Dengan memahami fungsi dan peran DPR, diharapkan tercipta partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mendukung kinerja lembaga ini serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses demokrasi.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup dan fungsi DPR, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

METODE

Penelitian mengenai ruang lingkup dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai peran, tugas, dan fungsi DPR berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

1. Metode Studi Literatur

Deskripsi: Mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen resmi yang membahas tentang DPR.

Tujuan: Memahami dasar hukum, teori, dan konsep mengenai fungsi serta kewenangan DPR.

Sumber:

Undang-Undang Dasar 1945.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Buku dan artikel ilmiah terkait fungsi DPR.

2. Metode Studi Kasus

Deskripsi: Menganalisis kasus atau peristiwa tertentu yang melibatkan DPR dalam menjalankan fungsinya, seperti pembahasan undang-undang atau pengawasan anggaran.

Tujuan: Memahami bagaimana fungsi DPR diterapkan dalam situasi nyata dan menilai efektivitasnya.

Contoh:

Studi kasus pembentukan UU Omnibus Law.

Pengawasan DPR terhadap APBN.

3. Metode Wawancara atau Diskusi

Deskripsi: Melakukan wawancara dengan anggota DPR, staf ahli, atau pakar hukum tata negara.

Tujuan: Mendapatkan perspektif langsung mengenai proses legislasi, pengawasan, dan tantangan yang dihadapi DPR.

Teknik:

Wawancara mendalam.

Focus Group Discussion (FGD) dengan akademisi atau praktisi.

4. Metode Observasi Partisipatif

Deskripsi: Mengikuti kegiatan atau sidang DPR secara langsung (baik secara fisik maupun melalui siaran daring).

Tujuan: Memahami proses kerja DPR secara langsung, termasuk mekanisme sidang, pembahasan RUU, dan pengambilan keputusan.

Media:

Mengikuti sidang DPR melalui saluran TV Parlemen atau platform streaming resmi.

5. Metode Analisis Dokumen dan Peraturan

Deskripsi: Menganalisis dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, notulensi rapat, dan laporan kinerja DPR.

Tujuan: Memahami secara mendalam kerangka hukum yang mengatur DPR dan implementasinya.

Sumber:

Peraturan DPR.

Laporan tahunan DPR.

6. Metode Komparatif

Deskripsi: Membandingkan fungsi DPR dengan lembaga legislatif di negara lain.

Tujuan: Melihat persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan.

Contoh:

Membandingkan DPR dengan Kongres AS atau Parlemen Inggris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPR merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPR memiliki cakupan kerja yang meliputi aspek-aspek berikut:

Legislatif: Membahas dan menetapkan undang-undang bersama pemerintah.

Anggaran: Mengawasi dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Diplomasi Parlemen: Menjalin hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional.

DPR terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilu dan mewakili berbagai partai politik. Mereka duduk di komisi-komisi yang menangani bidang-bidang tertentu, seperti hukum, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.

2. Fungsi DPR

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 20A, DPR memiliki tiga fungsi utama:

a. Fungsi Legislasi

Membentuk undang-undang bersama Presiden. Inisiatif pembuatan RUU bisa datang dari DPR atau pemerintah. DPR juga berperan dalam melakukan revisi atau mencabut undang-undang yang tidak relevan lagi.

b. Fungsi Anggaran (Budgeting)

DPR memiliki kewenangan menyusun, membahas, dan menyetujui APBN yang diajukan oleh Presiden. Mengawasi penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan undang-undang dan kepentingan rakyat.

c. Fungsi Pengawasan (Oversight)

DPR mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Melakukan evaluasi terhadap implementasi undang-undang. Dapat memanggil pejabat pemerintah untuk dimintai keterangan terkait kebijakan tertentu.

3. Pembahasan

DPR memegang peran sentral dalam sistem demokrasi di Indonesia karena mewakili suara rakyat. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR memastikan pemerintah bekerja sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Namun, efektivitas DPR sering dipertanyakan karena berbagai faktor, seperti kualitas anggota, kepentingan politik, serta isu korupsi.

Tantangan yang Dihadapi DPR:

Efektivitas Legislasi: Banyaknya RUU yang tidak selesai dibahas setiap tahun.

Pengawasan: DPR sering dianggap kurang tegas dalam mengawasi eksekutif.

Partisipasi Publik: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

a. Sub-bahasan

Pengertian dan Kedudukan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan

Definisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dasar hukum DPR dalam UUD 1945 dan UU MD3.

2. Struktur dan Keanggotaan DPR

Komposisi dan jumlah anggota DPR.

Proses pemilihan anggota DPR melalui pemilihan umum.

Fraksi-fraksi dalam DPR dan tugasnya.

Alat Kelengkapan DPR (Pimpinan DPR, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dll.).

3. Ruang Lingkup Kewenangan DPR

Kewenangan dalam bidang legislasi. Kewenangan dalam penyusunan dan pengesahan APBN. Kewenangan dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

4. Fungsi-Fungsi DPR

Fungsi Legislasi:

Proses pembentukan undang-undang.

Mekanisme pembahasan RUU bersama pemerintah.

Fungsi Anggaran:

Penyusunan dan pembahasan APBN.

Pengawasan penggunaan anggaran negara.

Fungsi Pengawasan:

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan pejabat negara.

5. Peran DPR dalam Demokrasi dan Pemerintahan

DPR sebagai representasi rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Peran DPR dalam menjaga check and balance terhadap kekuasaan eksekutif. Hubungan DPR dengan lembaga negara lainnya.

6. Tantangan dan Dinamika Kinerja DPR

Tantangan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kritik terhadap kinerja DPR dan upaya perbaikan. Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap DPR.

7. Kesimpulan

Pentingnya DPR dalam menjaga demokrasi dan mewakili kepentingan rakyat. Peran DPR dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Mengenal ruang lingkup dan memahami fungsi DPR sangat penting dalam rangka memahami peran strategis lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum.

Sebagai representasi rakyat, DPR berperan dalam membuat undang-undang, menetapkan anggaran negara, serta mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat. Ruang lingkup kewenangan DPR meliputi pengambilan keputusan yang berdampak besar pada kehidupan bangsa dan negara.

Efektivitas DPR dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada sinergi dengan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta integritas anggota DPR itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan peran DPR melalui transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Berikut gambar hasil laporan :



Gambar 1. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(sumber : Mahasiswa Hukum)



Gambar 2. Tokoh-Tokoh Terpenting (sumber : Mahasiswa Hukum)



Gambar 3. Sejarah DPR Pemilu I (sumber : Mahasiswa Hukum)

SIMPULAN

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga negara yang berperan penting dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai wakil rakyat. Ruang lingkup kerja DPR mencakup penyusunan undang-undang, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan penetapan anggaran negara. DPR juga bertugas menjaga keseimbangan kekuasaan dengan menjalankan fungsi check and balance terhadap eksekutif.

Fungsi utama DPR meliputi:

Fungsi Legislasi, yakni membentuk undang-undang yang menjadi dasar hukum nasional.
 Fungsi Anggaran, yang memastikan alokasi anggaran negara sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Fungsi Pengawasan, yang bertujuan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konstitusi.

DPR memiliki tanggung jawab besar dalam mewakili kepentingan rakyat dan memastikan terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta demokratis. Pemahaman yang baik mengenai ruang lingkup dan fungsi DPR penting bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan mengawasi kinerja wakil rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH (*optional*)

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr.Suwardi,S.H.,M.H.,CM.,CPCLE selaku Dosen Pembimbing Lapangan pada Kegiatan KKN yang telah kami laksanakan. dan kami berharap artikel serta laporan yang telah kami kerjakan mendapat nilai yang baik,

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Indrayana, Denny. (2008). Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition. Jakarta: Kompas
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Saragih, Bagir Manan. (2003). Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. (2012). Politik Hukum: Perspektif Teori dan Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.